



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 142/Pdt.P/2019/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

Nuraeda, lahir di Tanuntung, 14 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Tamat SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Menikah, Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Tanuntung Desa Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 142/Pdt.P/2019/PN. BLK, tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan permohonan penetapan Perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon diurutan 7 tertulis Nama Anak Pemohon Mahfud Mattaeran, Lahir di Tanuntung, Tanggal 20 Maret 2004;
2. Bahwa Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Anak Pemohon Mahfud Mattaeran, Lahir di Bulukumba, Tanggal 29 Maret 2004;
3. Bahwa pada Ijazah SD Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: DN-19 Dd/06 0094708 tertulis Nama Anak Pemohon Mahfud Mattaeran, Lahir di Tanuntung, tanggal 27 Maret 2005;
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/CqKetua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah SD Anak Pemohon yaitu **Mahfud Mattaeran, Lahir di Tanuntung, Tanggal 27 Maret 2005;**
5. Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan Perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 142/Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya Nama Anak Pemohon Mahfud Mattaeran, Lahir di Tanuntung, Tanggal 20 Maret 2004 (Pada KK) dan Mahfud Mattaeran, Lahir di Bulukumba, Tanggal 29 Maret 2004 (Aktakelahiran) **menjadi** Nama Anak Pemohon **Mahfud Mattaeran**, Lahir di **Tanuntung**, Tanggal **27 Maret 2005**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302055412680002 tanggal 04-12-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302050703080008 tanggal 26-03-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 24307/CS/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 SD Negeri 254 Banyoro Kabupaten Bulukumba, tanggal 25 bJuni 2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tenri Ninin Nur :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Mahfud Mattaeran adalah adik kandung saksi dimana tempat tanggal lahirnya berbeda antara yang tercantum dalam Akte Kelahirannya dengan yang tercantum dalam ijazah pendidikannya;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 142/Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah pendidikan adik saksi tertulis Mahfud Mattaerang lahir di Tanuntung tanggal 27 Maret 2005, nama orang tua/wali adalah Rustang sedangkan yang tertulis dalam Akte Kelahiran adalah Mahfud Mattaeran lahir di Bulukumba tanggal 29 Maret 2004 anak dari Rustan dan Nuraeda, dalam Kartu Keluarga tertulis Mahfud Mattaeran lahir di Tanuntung tanggal 20 Maret 2004 anak dari Rustan dan Nuraeda;
- Bahwa orang tua saksi bermaksud untuk melakukan perubahan agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan adik saksi tersebut;
- Bahwa benar bapak saksi yakni Rustang sekarang berada di Malaysia dan tidak keberatan dengan perubahan tempat tanggal lahir dan perbaikan nama bapak saksi tersebut agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan adik saksi;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Eni Eka Wisda:

- Bahwa saksi adalah ponakan dari Pemohon ;
- Bahwa benar Mahfud Mattaeran adalah adik sepupu saksi dimana tempat tanggal lahirnya berbeda antara yang tercantum dalam Akte Kelahirannya dengan yang tercantum dalam ijazah pendidikannya;
- Bahwa dalam Ijazah pendidikannya tertulis Mahfud Mattaerang lahir di Tanuntung tanggal 27 Maret 2005, nama orang tua/wali adalah Rustang sedangkan yang tertulis dalam Akte Kelahiran adalah Mahfud Mattaeran lahir di Bulukumba tanggal 29 Maret 2004 anak dari Rustan dan Nuraeda, dalam Kartu Keluarga tertulis Mahfud Mattaeran lahir di Tanuntung tanggal 20 Maret 2004 anak dari Rustan dan Nuraeda;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan adik saksi tersebut;
- Bahwa benar suami Pemohon yakni Rustang sekarang berada di Malaysia dan tidak keberatan dengan perubahan tempat tanggal lahir dan perbaikan nama bapak anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 142/Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa, Kutipan Akta Kelahiran No. 24307/CS/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 SD Negeri 254 Banyoro Kabipaten Bulukumba, tanggal 25 Juni 2016, tertulis identitas anak Pemohon adalah Mahfud Mattaerang lahir di Tanuntung tanggal 27 Maret 2005, nama orang tua/wali adalah Rustang sedangkan dalam bukti P-3 berupa fotocopy Akte Kelahiran No. 24307/CS/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 tertulis Mahfud Mattaeran lahir di Bulukumba tanggal 29 Maret 2004 anak dari Rustan dan Nuraeda dan dalam Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7302050703080008 tanggal 26-03-2019 tertulis Mahfud Mattaeran lahir di Tanuntung tanggal 20 Maret 2004 anak dari Rustan dan Nuraeda;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ataupun anak pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPPerdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 142/Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa Pemohon menghendaki perbaikan tempat tanggal lahir dan nama orang tua dari anak Pemohon yang bernama Mahfud Mattaeran agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan anak Pemohon tersebut dan untuk itu berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa suami Pemohon yang berada di Malaysia tidak keberatan dengan adanya perbaikan akte kelahiran dan kartu keluarga demi kepentingan anak pemohon dikemudian hari, dan berdasarkan azas kemamfaatan maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya, dengan demikian petitum 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perlu pula diperintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan tempat tanggal lahir dan nama orang tua dari anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang semula tertulis Mahfud Mattaeran Lahir di Tanuntung, tanggal 20 Maret 2004 nama orang tua (ayah) adalah Rustan dan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Mahfud Mattaeran, Lahir di Bulukumba tanggal 29 Maret 2004 nama ayah Rustan diubah **menjadi Mahfud Mattaeran, Lahir di Tanuntung, tanggal 27 Maret 2005 nama ayah Rustang;**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Identitas anak Pemohon yang dimaksud kemudian di catatkan dalam buku register yang masih aktif;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 142/Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, SH.

Nursinah, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 110.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)